



IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN TANTANGAN DISKRIMINASI AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nasriel Ikhsan¹, Salsabilah Putri Maesa Daulay², Dea Nanda Rahmadani³
nasrilikhsan752@gmail.com¹, daulaysalsabila04@gmail.com², rhmdea77@gmail.com³
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstract

Freedom of religion is a fundamental human right guaranteed by the 1945 Constitution and reinforced by national as well as international human rights instruments. Yet, Indonesia still faces contradictions where intolerance, discrimination, and restrictive regulations frequently undermine the fulfillment of this right, particularly for minority groups. This paper explores the implementation of religious freedom and examines the obstacles and responses from the perspective of human rights. The study applies a normative legal method, combining statutory and conceptual approaches through an analysis of legislation, legal doctrines, and international human rights instruments. Findings indicate a significant gap between normative guarantees and practical enforcement. Discriminatory regulations, weak law enforcement, majority dominance, and inconsistent actions by state authorities are the main contributing factors. At the same time, strategic initiatives such as religious moderation policies, the strengthening of state institutions, and increased community involvement have been introduced to mitigate discrimination. Nonetheless, the protection of religious freedom in Indonesia has yet to become fully substantive, requiring consistent regulation, impartial law enforcement, and broader public participation to uphold equality and non-discrimination.

Abstrak (Indonesia)

Kebebasan beragama merupakan hak asasi fundamental yang dijamin konstitusi melalui UUD 1945 serta instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, realitas di Indonesia masih menunjukkan kontradiksi, di mana praktik intoleransi, diskriminasi, dan pembatasan regulatif kerap menghambat pemenuhan hak tersebut, terutama bagi kelompok minoritas. Tulisan ini membahas implementasi hak kebebasan beragama sekaligus menelaah faktor penghambat dan upaya penanggulangannya dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, serta instrumen hukum HAM internasional. Hasil kajian memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dan penerapan praktis. Regulasi yang diskriminatif, lemahnya penegakan hukum, dominasi mayoritas, serta inkonsistensi aparat menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Di sisi lain, berbagai langkah strategis seperti kebijakan moderasi beragama, penguatan peran lembaga negara, dan keterlibatan masyarakat mulai diarahkan untuk menekan praktik diskriminasi. Meskipun demikian, perlindungan kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya substantif sehingga dibutuhkan konsistensi regulasi, penegakan hukum yang netral, dan partisipasi publik yang lebih luas agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi benar-benar terwujud.

Article History

Submitted: 21 September 2025

Accepted: 24 September 2025

Published: 25 September 2025

Key Words

Human Rights, Freedom of Religion, and Violations

Sejarah Artikel

Submitted: 21 September 2025

Accepted: 24 September 2025

Published: 25 September 2025

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Pelanggaran



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang dan menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi serta pluralisme sosial-budaya. Di Indonesia, negara dengan keberagaman agama yang kaya, kebebasan beragama diakui sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan hukum nasional maupun internasional. Namun, dalam praktiknya, realitas kebebasan beragama di Indonesia seringkali diwarnai oleh tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam. Pada Abad 21, Indonesia telah menjadi sorotan internasional terkait isu kebebasan beragama. Meskipun dikenal sebagai negara dengan tradisi *pluralisme* agama yang kuat, beberapa isu seperti intoleransi, diskriminasi, dan konflik antaragama terus menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dari perspektif hukum, politik, sosial, dan budaya, kebebasan beragama di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks dan terus berkembang pada seiring dengan perubahan konteks lokal.¹

Kebebasan beragama di Indonesia selama satu dekade terakhir pada tahun 2007 hingga 2016 menjadi periode paling suram, pelanggaran kebebasan beragama ini terjadi sebanyak 2085 peristiwa pelanggaran per sepuluh tahun ini². Data terbaru yang dikeluarkan oleh SETARA Institute mengenai laporan tahunan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) 2024 dengan temuan sepanjang tahun, tercatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB (Kondisi Kebebasan Beragama) yang naik signifikan dari tahun sebelumnya. Tindakan pelanggaran didominasi oleh aktor non-negara seperti ormas keagamaan dan kelompok warga, sementara dari pihak negara, pemerintah daerah dan kepolisian mencatat angka tertinggi.³

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama kebebasan beragama telah menimbulkan berbagai ancaman dan kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seperti terjadinya pembubaran Gafattar di Kalimantan pada tahun 2015, penyerangan Gereja St. Lidwina di Yogyakarta pada Februari 2018, pelarangan ibadah umat Hindu di Candi Ijo pada tahun 2023, pembubaran ritual wafatnya Ki Ageng Mangir di Desa Mangir, Bantul pada tahun 2019, dan penolakan pembangunan HKBP Maranata di Cilegon pada tahun 2022.⁴

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan, terutama dalam memilih dan memeluk agamanya, hal ini di atur dalam pasal 28E Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”. Kata “setiap orang” berarti “semua orang”, tidak membedakan ras, suku, warga negara mana, dan latar belakang *primordial* lainnya. Dengan demikian, secara normatif, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang kuat atas hak kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia.

¹ Faturohman Faturohman, Yus Safarudin, and Yayan Yayan, “Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 57–64.

² Agustina Raplina Samosir, Reymond Pandapotan Sianturi, and Ejodia Kakunsi, “Gereja Dan Krisis Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *Kurios* 8, no. 2 (2022): 355–369.

³ Alam PUSAD, “SETARA Institute: Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan 2024,” *Koalisi Advokasi KBB Indonesia*, last modified 2025, accessed September 17, 2025, <https://kbb.id/2025/05/23/indeks-kota-toleran-2024-setara-institute/>.

⁴ Otniel Ogamota Mendrofa, “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia,” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61. Hal. 36-37



Realitas sosial menunjukkan adanya kontradiksi yang cukup jelas. Meskipun landasan normatif menjamin kebebasan beragama, pelanggaran dan diskriminasi terkait hak ini masih sering terjadi di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama, tetapi praktik diskriminasi kerap kali berulang dan bahkan dibiarkan tanpa penyelesaian yang tegas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana implementasi hak kebebasan beragama benar-benar dijalankan, serta bagaimana langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diskriminasi agama dalam perspektif hak asasi manusia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia serta upaya negara, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mengatasi diskriminasi agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Mengapa implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi agama meskipun telah dijamin oleh Hukum?

C. TUJUAN

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia serta upaya negara, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mengatasi diskriminasi agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi agama meskipun telah dijamin oleh Hukum.

D. METODE

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah upaya untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, standar-standar dan teori-teori hukum untuk memecahkan masalah hukum. Pendekatan perundang-undangan menggunakan asas-asas hukum, sedangkan pendekatan konseptual menggunakan aturan-aturan hukum yang ada.⁵ Penelitian ini melibatkan studi terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan acara pidana. Mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Dasar 1945 akan digunakan. Penulisan ini juga akan meninjau buku-buku dan dokumen-dokumen lain untuk membantu dalam proses penelitian ini, serta meninjau dan mensintesis bahan-bahan hukum yang telah kumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional, serta bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):

⁵ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *PENELITIAN HUKUM*, ed. Tambara23, revisi. (Surabaya: KENCANA, 2021).



- Menganalisis ketentuan konstitusi, undang-undang, serta regulasi yang mengatur kebebasan beragama, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama, serta PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):
Mengkaji konsep-konsep dasar mengenai hak kebebasan beragama, nondiskriminasi, dan prinsip negara hukum dari teori-teori hukum dan pandangan para ahli.
 - c) Pendekatan Kasus (Case Approach):
Mengkaji putusan pengadilan dan kasus nyata terkait pelanggaran kebebasan beragama untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik.
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
- Bahan Hukum Primer:
- a) UUD NRI 1945 (Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29).
 - b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 - c) UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama.
 - d) PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
 - e) Instrumen internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Bahan Hukum Sekunder:
- a) Buku-buku tentang HAM, dan kebebasan beragama
 - b) Jurnal ilmiah yang membahas kebebasan beragama dan diskriminasi agama.
 - c) Laporan dari lembaga independen, seperti SETARA Institute dan Komnas HAM.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, artikel ilmiah, laporan lembaga independen.
5. Analisis Bahan Hukum
- Analisis dilakukan dengan metode kualitatif normatif. Norma hukum yang bersifat umum dianalisis dan dihubungkan dengan kasus konkret mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, dilakukan komparasi antara teori dan praktik, serta evaluasi terhadap kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.
6. Kesimpulan
- Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia serta hambatan berupa diskriminasi agama. Kesimpulan dilakukan secara deduktif, dari aturan hukum yang bersifat umum menuju penerapan dalam praktik, dengan tujuan menemukan sejauh mana efektivitas perlindungan hukum bagi kebebasan beragama serta rekomendasi solusi dari perspektif Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Perlindungan hukum adalah bentuk pelayanan yang wajib disediakan negara untuk menjamin rasa aman bagi seluruh warga. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban dalam melindungi Hak Asasi Manusia, karena hal ini merupakan aspek yang sangat penting. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai wujud pengakuan atas kemanusiaannya. Hak ini tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga berlandaskan pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupannya, yang dikenal sebagai HAM, termasuk hak untuk hidup dengan martabat. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, maupun latar belakang lainnya. Hukum mengakui kesetaraan ini dengan menjamin perlindungan terhadap setiap individu. Bahkan jika seseorang melakukan kesalahan atau perbuatan buruk, hak asasi manusia tetap tidak dapat dicabut.⁶

Menurut Miriam Budiarjo, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang dipunyai setiap orang yang dibawa dari rahim ibu, hak tersebut berbentuk umum, karena dimiliki tanpa terdapatnya perbandingan jenis kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun lainnya. Kemudian menurut John Locke bahwa manusia secara alaminya dalam keadaan tanpa politik (*apolitical*). Di mana hak alamiah ini harus dilindungi oleh pemerintah. Selanjutnya, dikatakan bahwa HAM ialah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan, sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya serta memiliki sifat suci dan mendasar. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Berdasarkan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Bisa disebutkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak dari setiap warga negara, di dalam Hak Asasi Manusia terdapat sebuah tuntutan moral untuk memperlakukan sesama makhluk hidup, yang mana merupakan ajaran dari semua agama.⁸

Secara normatif Indonesia telah mengakui dan menjamin hak kebebasan beragama melalui UUD 1945, berbagai instrumen hukum nasional, serta melalui ratifikasi instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), praktik di lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dengan penerapannya. Salah satu bentuk ketidakselarasan tersebut terlihat dalam kesulitan yang dihadapi kelompok minoritas untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur bahwa pendirian rumah ibadah memerlukan dukungan sedikitnya 60 warga setempat yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Ketentuan ini, meskipun secara tekstual terkesan netral, dalam realitas

⁶ A Rellang, Kamilah, and Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 33–44. Hal. 33-34

⁷ Ismail Suny, "HAM Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 3 (2020): 238.

⁸ Regita Puspitasari, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, "Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 5 No. (2021): hlm. 7307.



justru kerap menimbulkan hambatan struktural yang memperkuat praktik intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu.

Beberapa kasus mencerminkan bagaimana instrumen hukum justru gagal melindungi kelompok minoritas agama. Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Siloam Elpaputih oleh jemaat Gereja Protestan Maluku Elpaputih pada tahun 2018, serta berbagai kasus lain seperti Masjid Jabal Nur di Jawa Barat, Mushola Assafiiyah di Denpasar, Gereja Kristen Pasundan di Bandung, dan Gereja Batak Karo Protestan di Jakarta, memperlihatkan ketidaktegasan negara dalam menegakkan hukum secara adil dan berimbang. Padahal sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia wajib menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memperkuat prinsip ini dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ketika negara tidak hadir secara efektif dalam menindak pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas, maka prinsip negara hukum tersebut menjadi lemah secara substantif.⁹

Agama adalah kepercayaan yang menyembah kekuatan dari sesuatu yang luar biasa dan tidak dapat dilihat oleh manusia, agama juga dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang dapat membantu manusia mencapai tujuan dan kebaikan.¹⁰ Kebebasan beragama tidak terbatas pada hak untuk memilih agama tertentu saja, tetapi juga mencakup hak untuk menjalankan keyakinan dan praktik agama tersebut tanpa takut diskriminasi atau gangguan. Kebebasan beragama berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan saling menghormati, di mana setiap individu dapat menjalani kehidupan spiritual mereka dengan damai dan penuh martabat¹¹.

Declaration of Human Rights atau yang biasa dikenal dengan deklarasi hak asasi manusia pada *Article 18 Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan berganti agama dan menjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketaatan, baik secara individu maupun bersama-sama, di muka umum maupun secara pribadi. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak hanya berarti kebebasan memeluk agama tertentu, tetapi juga jaminan untuk beribadah dan menjalankan ketentuan agama masing-masing¹².

Dari hal tersebut dapat ditemukan beberapa hak-hak dalam memeluk agama terutama di Indonesia, yaitu Pertama, Kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya setiap manusia mendapatkan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan yang akan dianutnya sehingga Pemerintah dan orang lain tidak dapat memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kedua, selain memilih agama dan kepercayaannya, penganutnya diberi hak untuk menjalankan ibadah yang dipilihnya tanpa paksaan dari orang lain. Setiap manusia dapat menjalankan ibadahnya dan tidak seorangpun dapat melarangnya. Ketiga, Hak untuk melakukan perayaan agama Setiap orang memiliki hak untuk merayakan hari

⁹ Fitria Indriani, "Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama" 3, no. 4 (2025): 1–9.

¹⁰ Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 312–323.

¹¹ Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." Hal. 33

¹² Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia."



besar, khususnya hari besar perayaan agama. Kelima, Hak untuk mendirikan tempat ibadah Mendirikan tempat ibadah merupakan sebuah kebebasan, baik diri sendiri maupun bersama sama¹³.

Di samping itu, Undang-Undang PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) merupakan tantangan terbesar dalam mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Eksistensi dari regulasi tersebut bertentangan dengan komitmen dan kewajiban Indonesia di bawah instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam tingkat internasional maupun nasional, terutama Pasal 18 Kovensi Hak Sipil dan Politik serta Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi kebebasan beragama dan/atau kepercayaan serta menganut prinsip non-diskriminasi¹⁴.

Pengaturan mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di Indonesia salah satunya tercantum dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Ketentuan pidana terkait penodaan agama diatur dalam KUHP Pasal 156a, yang bukan berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, melainkan diadopsi dari Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 yang memerintahkan agar pasal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP.¹⁵

Pengaturan ini diperlukan bukan semata-mata untuk melindungi kelompok pemeluk agama tertentu, melainkan demi menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Dalam praktiknya, permasalahan yang sering muncul dalam relasi antarwarga negara terkait kehidupan beragama antara lain adalah proselytism yang dilakukan secara tidak etis, penodaan agama, serta penyalahgunaan agama. Proselytism yang tidak etis dapat berbentuk pemaksaan agar seseorang tidak beribadah sesuai agamanya atau bahkan berpindah keyakinan.

Implementasi hak kebebasan beragama oleh negara seharusnya diwujudkan melalui kehadiran regulasi dan kebijakan yang adil serta berpihak pada perlindungan seluruh warga negara tanpa kecuali. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan ajaran agamanya secara bebas tanpa hambatan maupun diskriminasi. Kehadiran aparat dan lembaga negara harus diarahkan untuk menjamin rasa aman, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya tindakan intoleransi yang merugikan kelompok agama tertentu. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung yang aktif dalam menjaga kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kebebasan beragama.¹⁶

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia. Walaupun konstitusi telah menjamin kebebasan beragama serta kesetaraan di hadapan hukum, praktik di lapangan menunjukkan adanya perlakuan yang tidak seimbang terhadap kelompok agama di luar

¹³ Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." Hal.35

¹⁴ Khansadhia Afifah Wardana, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya," *Jurnal Hukum Progresif* 10 (2022). Hal. 65

¹⁵ Iryadi Pranata, "Implementasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Beragama," *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 136–153.

¹⁶ Indriani, "Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama."



arus utama. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, baik dalam bentuk regulasi, kelembagaan, maupun program-program edukasi. Termasuk kementerian Agama turut mendorong kampanye moderasi beragama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan.

Meskipun berbagai upaya tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap prinsip toleransi dan supremasi hukum, kenyataan di lapangan masih menunjukkan tantangan serius. Netralitas aparat penegak hukum belum sepenuhnya konsisten, karena kerap dipengaruhi oleh tekanan sosial mayoritas maupun pertimbangan politik lokal. Kondisi ini membuat proses hukum terhadap kelompok minoritas agama tidak selalu berjalan secara objektif, adil, dan transparan.¹⁷

Penguatan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum yang benar-benar bebas dari diskriminasi harus terus ditingkatkan. Upaya tersebut tidak hanya cukup pada penyusunan regulasi, tetapi juga pada aspek implementasi nyata, pengawasan terhadap aparat, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta edukasi publik agar tumbuh kesadaran bersama mengenai pentingnya toleransi. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama.

Dalam praktiknya, peran negara diwujudkan melalui lembaga-lembaga resmi, seperti Kementerian Agama yang berfungsi menyusun kebijakan moderasi beragama, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.¹⁸

Peran negara melalui lembaga-lembaga tersebut tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kondisi aman dan damai. Masyarakat juga diharap memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia dalam beragama dan melaksanakan ibadah. Tindakan yang mengarah terhadap hal berkaitan dengan mengganggu kegiatan ibadah (intoleransi) tentunya suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Masyarakat diharap peka terhadap perbuatan-perbuatan yang intoleransi, dan berani menentang hal peristiwa tersebut. Baik dengan terjun langsung dan melakukan tindakan menghalau peristiwa tersebut berlanjut, atau segera melaporkan ke pihak instansi/lembaga pemerintahan terkait. Peradaban manusia tentunya akan lebih baik, jika di isi dengan perdamaian, yang akan meningkatkan kesejahteraan¹⁹.

¹⁷ Indriani, "Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama."

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1999,* [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

¹⁹ Victoria H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian HAM* 10 (2019): 312–323.



B. FAKTOR PENYEBAB MASIH TERJADINYA DISKRIMINASI AGAMA DALAM IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Diskriminasi agama dan sosial di Indonesia merupakan topik penting yang melibatkan pengamatan dan analisis mengenai perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama atau aspek sosial tertentu. Diskriminasi agama dan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal atau fisik, penolakan akses ke layanan publik, pembatasan dalam pekerjaan atau pendidikan, hingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁰

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan banyak faktor. Namun semua itu kerap kali dimulai dari adanya jaminan setengah hati atas hak untuk bebas beragama/berkeyakinan itu sendiri. Setidaknya dalam laporan pemantauan yang dilakukan SETARA Institute selama 3 tahun berturut-turut dapat diketahui adanya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang cukup serius. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kondisi demografi agama dan sosiologi masyarakat Indonesia mutakhir menggambarkan kecenderungan mencemaskan bagi kokohnya keberagaman Indonesia.²¹

Kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak beragama individu. Beberapa persoalan utama antara lain:²² Pelanggaran terhadap jaminan kebebasan beragama masih terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor. Dari sisi hukum, regulasi diskriminatif seperti PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kerap menyulitkan kelompok minoritas, ditambah lemahnya penegakan hukum dan praktik maladministrasi yang merugikan mereka. Pada ranah sosial dan politik, dominasi mayoritas, maraknya intoleransi, ujaran kebencian, serta menguatnya konservatisme agama semakin memperparah ketegangan, bahkan memicu konflik sektarian seperti yang dialami Ahmadiyah dan Syiah. Sementara itu, dari aspek negara dan kebijakan, kegagalan melindungi minoritas serta pembatasan pengakuan hanya pada enam agama resmi membuat hak-hak kelompok kepercayaan lain terabaikan. Tidak kalah penting, faktor psikologis dan internal juga berperan, seperti rendahnya kesadaran HAM, kurangnya empati, hingga penyalahgunaan kekuasaan yang membuka ruang diskriminasi.

Keseluruhan faktor tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama bukan hanya soal lemahnya hukum, tetapi juga hasil dari kombinasi problem sosial, politik, kebijakan negara yang bias, dan sikap masyarakat yang belum sepenuhnya menghargai perbedaan

a. Intoleransi Agama.

Intoleransi dapat dipahami sebagai sikap yang menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap perbedaan serta ketidakmampuan dalam memahami dan menghormati orang lain. Hunsberger (1995) mendefinisikannya sebagai tindakan negatif yang lahir dari pandangan yang keliru atau berupa prasangka berlebihan.

Intoleransi bukanlah sesuatu yang hadir secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Halimah menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

²⁰ Rani Ramadani et al., "Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dan Sosial Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 465–477.

²¹ Benny Susetyo, "Kegagalan Negara Menjamin Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 6, no. 6 (2021): 18–29.

²² Faturohman Faturohman, Yus Safarudin, and Yayan Yayan, "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial." Hal 59-60



melatarbelakangi munculnya sikap intoleran antara lain adalah aspek kepribadian, pola pengetahuan yang bersifat dogmatis, keterkaitan dengan kekuasaan, serta keyakinan bahwa individu atau kelompoknya merupakan pihak yang paling benar. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya juga berperan penting dalam membentuk sikap intoleran. Intoleransi dapat muncul ketika suatu kelompok merasa terganggu oleh keberadaan kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. Sumber gangguan tersebut sebenarnya tidak selalu berasal dari perbedaan agama, melainkan bisa dipicu oleh faktor lain seperti ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan sebagainya. Ketika ada pihak yang merasa kelompok lain lebih diuntungkan sehingga menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi dirinya, maka rasa kecewa dan sakit hati pun dapat muncul. Kondisi ini akan semakin memperburuk keadaan apabila ada kelompok yang tidak peduli atau bahkan bersikap merendahkan, karena hal tersebut membuat pihak yang dirugikan merasa semakin terganggu.

Sementara itu, agama merupakan suatu bentuk kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh individu maupun kelompok. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengajarkan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada para pemeluknya. Meskipun Indonesia dikenal memiliki tradisi pluralisme yang kuat, praktik intoleransi masih kerap terjadi di sejumlah daerah. Kasus-kasus seperti penutupan atau pembakaran rumah ibadah, pengusiran kelompok minoritas, hingga serangan terhadap umat berdasarkan keyakinannya menunjukkan bahwa intoleransi tetap menjadi ancaman serius bagi kebebasan beragama.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak untuk menentukan keyakinannya secara bebas, termasuk mengekspresikannya melalui pelaksanaan ibadah tanpa intervensi dari pihak mana pun. Namun, dalam praktiknya, konflik keagamaan kerap timbul akibat dominasi kelompok mayoritas yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kondisi ini dapat menimbulkan gesekan yang lama-kelamaan berkembang menjadi perselisihan yang semakin tajam. Selain itu, praktik diskriminasi dan sikap intoleran terhadap kelompok minoritas masih terus berlangsung hingga saat ini.²³

b. Peraturan Lokal yang Membatasi Kebebasan Beragama.

Penerapan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan lokal, termasuk dalam hal penyelenggaraan aktivitas keagamaan. Secara ideal, kewenangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di daerah. Akan tetapi, problem muncul ketika kebijakan lokal tersebut justru membatasi kebebasan beragama, sehingga menimbulkan kontradiksi antara prinsip otonomi daerah dan jaminan hak konstitusional warga negara.

Penekanan pada pentingnya prinsip *equal protection of the law* dalam perlindungan kebebasan beragama menjadi sangat relevan. Konstitusi menuntut negara untuk berlaku adil, tanpa diskriminasi, terhadap seluruh warga negara tanpa memandang keyakinan agamanya. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa tidak ada penda yang membuat kebijakan eksklusif atau represif terhadap kelompok tertentu

²³ Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi, "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61. Hal.50 - 52



dengan dalih moralitas lokal atau stabilitas sosial yang semu. Ketika negara gagal menjamin perlindungan tersebut, maka negara secara langsung melanggar amanat konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*).²⁴

c. Diskriminasi Hukum dan Sosial.

Adanya regulasi diskriminatif di tingkat nasional maupun daerah membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas. Selain itu, diskriminasi sosial juga tampak dalam akses yang terbatas terhadap pekerjaan, pendidikan, maupun pelayanan publik bagi mereka yang berbeda identitas agama. Diskriminasi adalah wujud pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung yang berlandaskan pada adanya keberagaman agama, suku, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, serta keyakinan politik yang mengakibatkan adanya pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia yang dilakukan secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya.²⁵

Korban pelanggaran hak dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dalam realitasnya seringkali mengalami tindakan diskriminatif, bahkan tak jarang berujung pada munculnya stigma publik bahwa Ahmadiyah, Syiah sebagai “aliran sesat”. Begitu juga dengan kelompok penganut penghayat, stigmatisasi atheis dialami oleh mereka karena sering dianggap tidak memiliki agama. Keyakinan atau aliran yang berbeda di luar ajaran agama resmi menurut hukum negara dan pemahaman kelompok intoleran dituding sebagai tindakan “penodaan/penistaan agama”.²⁶

Penegakan hukum yang diskriminatif adalah penegakan hukum yang berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena mentalitas penegak hukum yang hanya memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari apa yang dilakukan orang tersebut dalam proses hukum.²⁷

d. Ketidaksetaraan dalam Akses Keadilan.

Ketidaksetaraan adalah kondisi di mana ada distribusi hak, sumber daya, dan peluang yang tidak merata di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menyebabkan sebagian orang memiliki lebih banyak keuntungan dan hak istimewa dibandingkan yang lain. Ini merupakan isu kompleks yang mencakup ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik, serta dapat berwujud ketidaksetaraan gender, kesenjangan ekonomi, dan distribusi hak yang tidak setara.

ketidakselarasan yang cukup besar antara apa yang seharusnya diatur dalam hukum dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam data yang dilaporkan oleh Komnas HAM pada tahun 2023, tercatat lebih dari 300 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan

²⁴ Iman Jalaludin Rifa'i and Naili Azizah, “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas Dan Prinsip Negara Hukum,” *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025): 79–92.

²⁵ Nurindria Naharista Vidyapratyaya, “Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 141.

²⁶ Agama Dan, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok,” *Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2020): 130–145, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7255.

²⁷ Vidyapratyaya, “Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi.”



aparatus negara. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan fisik, intimidasi, serta diskriminasi yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu, termasuk etnis, agama, dan gender. Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang memadai mengenai perlindungan hak asasi manusia, implementasinya masih jauh dari harapan. Keberadaan pelanggaran HAM ini tidak hanya terjadi di tingkat individu, namun sering kali melibatkan institusi negara, yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga dan menegakkan hak-hak tersebut.²⁸

Kelompok minoritas sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang setara ketika menghadapi kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis agama. Kesenjangan ini memperkuat rasa ketidakamanan serta menghambat terwujudnya kebebasan beragama yang efektif.

e. Peran Negara dan Aparat Penegak Hukum.

Dalam sejumlah kasus, negara dinilai kurang tegas melindungi hak kebebasan beragama. Aparat keamanan kadang tidak memberikan perlindungan yang memadai, bahkan ada yang justru terlibat dalam pelanggaran. Hambatan-hambatan ini tidak hanya menghambat implementasi kebijakan yang adil dan inklusif, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi kelompok minoritas. Kajian-kajian menunjukkan bahwa kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama sering kali berakar pada ketidakmampuan negara untuk menyeimbangkan antara kepentingan mayoritas dan minoritas, serta pada ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik yang kuat.²⁹

Tercatat sebanyak 291 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, dengan 139 kasus di antaranya melibatkan negara sebagai aktor utama. Dari jumlah tersebut, 101 tindakan merupakan bentuk keterlibatan langsung aparat negara (*by commission*), sedangkan 38 lainnya berupa pembiaran (*by omission*). Pola pembiaran ini tampak dalam 23 kasus ketika aparat tidak mengambil tindakan atas terjadinya kekerasan maupun tindak kriminal yang dilakukan warga, serta 15 kasus di mana aparat gagal memproses pelaku tindak pidana melalui jalur hukum. Jika ditinjau berdasarkan institusi, kepolisian menempati posisi tertinggi dengan 48 tindakan pelanggaran, disusul oleh Departemen Agama sebanyak 14 tindakan, pemerintah kota melalui walikota sebanyak 8 tindakan, pemerintah kabupaten melalui bupati dengan 6 tindakan, serta lembaga peradilan dengan 6 tindakan. Adapun sisanya tersebar pada sejumlah institusi lain, meskipun jumlah pelanggarannya relatif lebih kecil, yakni di bawah enam kasus.³⁰

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia secara normatif telah mendapat jaminan kuat melalui UUD 1945, undang-undang nasional, serta instrumen internasional yang diratifikasi. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan yang

²⁸ Almyra Hesty et al., "Keadilan Sosial Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (n.d.).

²⁹ Reza Kurnia Prathama Sitompul and Faisal Riza, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA BAGI MASYARAKAT MINORITAS (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)," *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 95–105. Hal. 102

³⁰ Susetyo, "Kegagalan Negara Menjamin Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan."



cukup besar antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Hambatan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta inkonsistensi aparat menandakan bahwa perlindungan hak kebebasan beragama belum berjalan optimal. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan instrumen hukum saja tidak cukup tanpa komitmen kuat negara untuk menegakkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi.

Fakta bahwa diskriminasi agama masih terus berlangsung memperlihatkan kompleksitas masalah yang bersumber dari faktor struktural, sosial, maupun politik. Intoleransi, peraturan lokal yang membatasi, diskriminasi hukum dan sosial, ketidaksetaraan akses keadilan, hingga lemahnya peran negara dan aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa diskriminasi bukan sekadar persoalan regulasi, melainkan juga hasil dari dominasi mayoritas, rendahnya kesadaran HAM, serta kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang seimbang.

B. SARAN

1. Penguatan Regulasi, Penegakan Hukum, dan Peran Lembaga Negara

Pemerintah bersama DPR RI perlu meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi diskriminatif, seperti PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 maupun UU No. 1/PNPS/1965, agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan jaminan konstitusional. Selain itu, aparat penegak hukum harus bersikap netral, tegas, serta bebas dari intervensi politik maupun tekanan mayoritas, sehingga perlindungan terhadap kelompok minoritas benar-benar terwujud. Di sisi lain, lembaga negara seperti Kementerian Agama, Komnas HAM, maupun lembaga peradilan perlu lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, serta mediasi kasus intoleransi, dengan dukungan mekanisme pengawasan independen yang transparan guna meminimalisir tindakan diskriminatif aparat dan memastikan akuntabilitas hukum.

2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mencegah intoleransi melalui forum dialog lintas agama, komunitas budaya, maupun kegiatan sosial bersama. Kesadaran publik mengenai hak kebebasan beragama harus diperkuat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berani menolak dan melawan praktik diskriminasi yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, upaya mewujudkan kebebasan beragama akan semakin kokoh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rellang, Kamilah, and Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 33–44.
- Dan, Agama. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok." *Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2020): 130–145. https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7255.
- Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 312–323.
- Faturohman Faturohman, Yus Safarudin, and Yayan Yayan. "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*



- Sosial dan Humaniora 1, no. 3 (2024): 57–64.
- Hesty, Almyra, Astrid Dwi, Suci Oktavia, Cantika Anggun, Destania Huda, Exvola Ang, Mifta Dwi, et al. “Keadilan Sosial Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (n.d.).
- Indriani, Fitria. “Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama” 3, no. 4 (2025): 1–9.
- Mendrofa, Otniel Ogamota. “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61.
- Nurhakim, Nasrun, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi. “Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1999. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).
- Pranata, Iryadi. “Implementasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Beragama.” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 136–153.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *PENELITIAN HUKUM*. Edited by Tambara23. Revisi. Surabaya: KENCANA, 2021.
- PUSAD, Alam. “SETARA Institute: Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan 2024.” Koalisi Advokasi KBB Indonesia. Last modified 2025. Accessed September 17, 2025. <https://kbb.id/2025/05/23/indeks-kota-toleran-2024-setara-institute/>.
- Puspitasari, Regita, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. “Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 5 No. (2021): hlm. 7307.
- Ramadani, Rani, Dearn Andanda Putri, Suci Sintya Harnum, and Rini Wahyuni Siregar. “Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dan Sosial Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 465–477.
- Rifa’i, Iman Jalaludin, and Naili Azizah. “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas Dan Prinsip Negara Hukum.” *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025): 79–92.
- Samosir, Agustina Raplina, Reymond Pandapotan Sianturi, and Ejodia Kakunsi. “Gereja Dan Krisis Kebebasan Beragama Di Indonesia.” *Kurios* 8, no. 2 (2022): 355–369.
- Sitompul, Reza Kurnia Prathama, and Faisal Riza. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA BAGI MASYARAKAT MINORITAS (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand).” *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 95–105.
- Situmorang, Victoria H. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian HAM* 10 (2019): 312–323.
- Suny, Ismail. “HAM Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 3 (2020): 238.
- Susetyo, Benny. “Kegagalan Negara Menjamin Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 6, no. 6 (2021): 18–29.
- Vidyapramatya, Nurindria Naharista. “Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 141.
- Wardana, Khansadhia Afifah. “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya.” *Jurnal Hukum Progresif* 10 (2022).